



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL P2P

Nomor SOP : SOP TU UMUM.10

Tanggal Pembuatan : 08 Mei 2018

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 08 Mei 2018

Disahkan Oleh

Kepala

BBT KLPP Jakarta

Zainal Ilyas Nampira  
NIP.196001021990101001

Unit : Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta  
Bagian : Tata Usaha  
Subbagian : Subag Umum

Nama SOP : PELAPORAN GRATIFIKASI

**DASAR HUKUM :**

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- 9 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

**KETERKAITAN :**

- 1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**






- 1 Formulir gratifikasi, komputer, printer

**PERINGATAN :**

- 1 Pegawai yang tidak melaporkan gratifikasi kepada KPK maka dapat melanggar Undang-Undang

**PENYATAAN DAN PENDATAAN :**

- 1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Tim UPG	Pelapor					Waktu	Output	
1	Menemukan / menerima laporan penerimaan barang/hadiah kepada pegawai dari pihak lain						Barang gratifikasi	5 menit		
2	Mengidentifikasi laporan dari pegawai mengenai penerimaan barang/hadiah dari pihak lain						Barang gratifikasi	20 menit		
3	Memberikan formulir pelaporan gratifikasi untuk diisi oleh pegawai yang melapor						Formulir gratifikasi	20 menit	Formulir Gratifikasi	
4	Menerima formulir pelaporan gratifikasi yang sudah diisi informasi penerimaan gratifikasi kepada pegawai dari pihak lain						Formulir gratifikasi yang sudah diisi	5 menit	Formulir gratifikasi yang sudah diisi, data pendukung, foto	
5	Menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK						Laporan Gratifikasi, data pendukung lainnya, foto		Tanda Terima Laporan Gratifikasi dari KPK	

B. SOP EKSEKUSI PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

No	Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Kepala	Tim UPG	Pelapor			Waktu	Output	
1	Menerima Surat Keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi, dan mendisposisikan surat tersebut kepada Tim UPG					Surat Keputusan Pimpinan KPK	3 menit	Lembar Disposisi	
2	Identifikasi hasil keputusan Pimpinan KPK apakah dinyatakan sebagai gratifikasi atau tidak					Surat Keputusan Pimpinan KPK	15 menit	Hasil identifikasi	
3	Apabila dinyatakan bukan gratifikasi : Membuat surat pemberitahuan penetapan status gratifikasi dilampiri SK Pimpinan KPK dan menyampaikan kepada pelapor.					Surat Keputusan Pimpinan KPK	30 menit	Surat Pemberitahuan Penetapan Status Gratifikasi	
4	Apabila dinyatakan sebagai gratifikasi : Membuat surat pemberitahuan penetapan status gratifikasi dilampiri SK Pimpinan KPK dan menyampaikan ke pelapor agar menyerahkan barang gratifikasi ke Tim UPG					Surat Keputusan Pimpinan KPK	30 menit	Surat Pemberitahuan Penetapan Status Gratifikasi	
5	Menyerahkan barang gratifikasi kepada Tim UPG					Barang gratifikasi	30 menit		
6	Menerima barang gratifikasi dari pelapor, mengecek dan membuat BAST dan menyerahkan ke KPK					Barang gratifikasi, BAST	120 menit		

## LAPORAN GRATIFIKASI

### PENGIRIM

Nama : .....

Alamat : .....

.....

.....

Kepada Yth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA  
JL. H.R. RASUNA SAID KAV. C-1  
JAKARTA SELATAN 12920  
KOTAK POS 575

Dokumen ini adalah rahasia negara. Dilarang membuka tanpa izin KPK.

Formulir berdasarkan SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

## GRATIFIKASI AKAR KORUPSI



## TOLAK ATAU LAPORKAN

### TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Kantor KPK atau dapat dikirimkan melalui surat/faks/email/online ke:

#### Direktorat Gratifikasi

#### Komisi Pemberantasan Korupsi

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920

Faks.: 021-52921230, 52921231, Telp.: 021-25578448, 25578440, HP 0855 8845678

E-mail: pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Objek gratifikasi (uang atau barang) yang diterima tidak harus diserahkan pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Informasi gratifikasi dapat juga diperoleh secara online melalui alamat: [www.kpk.go.id/gratifikasi](http://www.kpk.go.id/gratifikasi)
- Untuk informasi edukasi, download aplikasi gratifikasi via Android dan iOS. Nama aplikasi "GRATIS" (Gratifikasi : Informasi & Sosialisasi).

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:  
Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

### A. IDENTITAS PELAPOR

1.	Nama Lengkap	:					
2.	Tempat & Tgl. Lahir	:				No. KTP (NIK) :	
3.	Jabatan/Pangkat/Golongan	:					
4.	Uraian Instansi (Kementerian/lembaga/ BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/dll)	:	a. Nama Instansi :				
		:	b. Unit eselon I/II/III/IV/Unit Kerja :				
6.	Alamat Kantor	:					
		:	Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Kode POS : [ ][ ][ ][ ][ ]	Provinsi
7.	Alamat Rumah	:					
		:	Kel/Desa	Kecamatan	Kab/Kota	Kode POS : [ ][ ][ ][ ][ ]	Provinsi
8.	Alamat pengiriman surat *)	:	<input type="checkbox"/> Rumah	<input type="checkbox"/> Kantor	*): Silakan pilih dan beri tanda [ ✓ ]		
9.	Alamat e-mail	:				Pin BB / WA:	
10.	Nomor Telepon	:	Rumah :	Kantor :	Seluler :		

(Catatan Penting: Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI					
Kode <sup>1)</sup>	Jenis Penerimaan		Harga/Nilai Nominal/ Taksiran <sup>3)</sup>	Kode Peristiwa Penerimaan <sup>4)</sup>	Tempat dan Tanggal Penerimaan <sup>5)</sup>
	Uraian <sup>2)</sup>				
<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	
				Lainnya: _____	

C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI	
Nama <sup>6)</sup>	
Pekerjaan dan Jabatan	
Alamat /Telepon/Faks/ E-mail	
Hubungan dengan Pemberi <sup>7)</sup>	

D. ALASAN DAN KRONOLOGI	
Alasan Pemberian <sup>8)</sup>	
Kronologi penerimaan <sup>9)</sup> :	
Dokumen yang dilampirkan <sup>10)</sup> : <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu:.....	
Catatan tambahan (bila perlu) <sup>11)</sup> :	

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....20....

Pelapor,

(.....)

PANDUAN PENGISIAN:		
1) Diisi kode jenis penerimaan :		
a. Uang	f. Tiket perjalanan	5) Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan
b. Barang	g. Fasilitas penginapan	6) Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha)
c. Rabat (diskon)	h. Perjalanan wisata	7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/bawahan/saudara/di
d. Komisi	i. Pengobatan cuma-cuma	8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/kebiasaan/dugaan lainnya
e. Pinjaman tanpa bunga	j. Fasilitas lainnya	9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian)
2) Diisi uraian jenis penerimaan (bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll)		10) Diisi dengan tanda "✓" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada
3) Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan appraisal)		11) Diisi dengan catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK
4) Diisi kode peristiwa penerimaan :		
a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat	d. Terkait tugas non pelayanan	
b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut	e. Terkait seminar/diklat/workshop	
c. Terkait tugas pelayanan	f. Tidak tahu	
	g. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas)	

UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12B	
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:	
a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;	
b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.	
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).	
Pasal 12C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	
Pasal 12C ayat (2): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.	